



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan Operasional Pengolahan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT.

Pasal I

Bahwa Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 49) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Struktur dan besaran Tarif Air Minum yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinaikkan secara bertahap pada kelompok II dan III mulai tahun 2026 hingga 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 26 November 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 26 November 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 43 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR
 49 TAHUN 2023 TENTANG TARIF AIR MINUM
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA ARUT KABUPATEN KOTAWARINGIN
 BARAT

STRUKTUR TARIF AIR MINUM

KELOMPOK PELANGGAN		PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA			
		TAHUN 2025			
		0-10 M ³ (Rp)	11-20 M ³ (Rp)	> 20 M ³ (Rp)	
KELOMPOK I					
A	SOSIAL UMUM				
	1	Hidran Umum/Kran Umum (HU/KU)	1,600	2,000	2,600
	2	Kamar Mandi/WC Umum (KMU)	1,600	2,000	2,600
	3	Tangki Air (TA)	1,600	2,000	2,600
	4	Tempat Ibadah (TI)	1,600	2,000	2,600
B	SOSIAL KHUSUS				
	1	Panti Asuhan (PA)	2,000	2,400	2,600
	2	Yayasan Sosial (YS)	2,000	2,400	2,600
	3	Sekolah Negeri/Swasta (SN/S)	2,000	2,400	2,600
	4	Rumah Sakit Pemerintah (RS.1)	2,000	2,400	2,600
KELOMPOK II					
	1	Rumah Tangga 1	5,500	5,600	5,700
	2	Rumah Tangga 2	5,600	5,700	5,800
	3	Rumah Tangga 3	5,700	5,800	5,900
KELOMPOK III					
	1	Industri Rumah Tangga (IRT)	7,000	7,100	7,200
	2	Niaga Kecil 1	7,000	7,100	7,200
	3	Niaga Kecil 2	7,500	7,600	7,700
	4	Rumah Sakit Swasta (RS.2)	7,500	7,600	7,700
	5	Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI	7,500	7,600	7,700
	6	Industri dan Niaga Besar (NB)	9,500	9,600	9,700
	7	Instansi Pemerintah dan TNI/ POLRI Tingkat Pusat dan Provinsi	9,500	9,600	9,700
	8	Kedutaan dan Konsultan Asing	9,500	9,600	9,700
KELOMPOK KHUSUS IV					
	1	Pelabuhan (Laut, Sungai dan Udara)	Rp. 25.000/M ³		
	2	Pelayanan Melalui Mobil Tangki (MT)			
		- Dalam Kota	Rp. 25.000/M ³		
		- Diluar Kota	Rp. 25.000/M ³		

Salinan sesuai dengan aslinya



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 43 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG
 TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
 TIRTA ARUT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

STRUKTUR TARIF AIR MINUM

KELOMPOK PELANGGAN	PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA									
	TAHUN 2026			TAHUN 2027			TAHUN 2028			
	0-10 M ³ (Rp)	11-20 M ³ (Rp)	> 20 M ³ (Rp)	0-10 M ³ (Rp)	11-20 M ³ (Rp)	> 20 M ³ (Rp)	0-10 M ³ (Rp)	11-20 M ³ (Rp)	> 20 M ³ (Rp)	
KELOMPOK II										
1	Rumah Tangga 1	5,750	5,850	5,950	6,000	6,100	6,200	6,250	6,350	6,450
2	Rumah Tangga 2	5,850	5,950	6,050	6,100	6,200	6,300	6,350	6,450	6,550
3	Rumah Tangga 3	5,950	6,050	6,150	6,200	6,300	6,400	6,450	6,550	6,650
KELOMPOK III										
1	Industri Rumah Tangga (IRT)	7,250	7,350	7,450	7,500	7,600	7,700	7,750	7,850	7,950
2	Niaga Kecil 1	7,250	7,350	7,450	7,500	7,600	7,700	7,750	7,850	7,950
3	Niaga Kecil 2	7,750	7,850	7,950	8,000	8,100	8,200	8,250	8,350	8,450
4	Rumah Sakit Swasta (RS.2)	7,750	7,850	7,950	8,000	8,100	8,200	8,250	8,350	8,450
5	Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI	7,750	7,850	7,950	8,000	8,100	8,200	8,250	8,350	8,450
6	Industri dan Niaga Besar (NB)	9,750	9,850	9,950	10,000	10,100	10,200	10,250	10,350	10,450
7	Instansi Pemerintah dan TNI/ POLRI Tingkat Pusat dan Provinsi	9,750	9,850	9,950	10,000	10,100	10,200	10,250	10,350	10,450
8	Kedutaan dan Konsultan Asing	9,750	9,850	9,950	10,000	10,100	10,200	10,250	10,350	10,450

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bagian Hukum

BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP :19760904 200501 1 010

